



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa Hulawa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pongoala, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Termohon, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 18 Agustus

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/15/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Asrama di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I umur 7 Tahun dan Anak II umur 5 Tahun dan saat ini anak pertama di asuh oleh orang tua Termohon sedangkan anak ke dua di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering mendidik anak dengan cara kekerasan apabila Pemohon menegur Termohon justru Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sebab Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah;
 - 5.3. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati, serta mencaci maki orang tua Pemohon, bahkan sering berselisih paham antara Termohon dan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November 2020 yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pongoala, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di asrama Termohon di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

I. Kehadiran Pihak dan Upaya Perdamaian

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

II. Proses Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 1 September 2021 dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

III. Pembacaan Gugatan Pemohon Konvensi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

IV. Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Termohon membenarkan seluruh Posita gugatan Pemohon nomor 1 sampai 9, kecuali posita permohonan Nomor 7 dan 8 Termohon membantahnya dan posita nomor 5 dan 6 Termohon membenarkan tetapi menambahkan keterangan sebagai berikut.
2. Termohon membenarkan Posita nomor 5 tetapi menambahkan keterangan sebagai berikut.
 - 5.1 Termohon tidak bermaksud melakukan kekerasan kepada anak. Saat Termohon memberi makan kepada anak, kemudian nasi itu malah dibuang ke muka Termohon. Tidak benar Termohon memukulnya, yang benar Termohon hanya mencubitnya karena Termohon tidak mau anaknya tidak sopan kepada orang tuanya, tetapi Pemohon kemudian marah dan menegur Termohon;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- 5.2 Termohon membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya campur tangan orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Termohon membenarkan posita 6, yaitu pada bulan November 2020 Pemohon menjual mobil kemudian pulang setelah sampai rumah Termohon menemukan foto perempuan dalam dompet Pemohon yang diduga selingkuhan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar. Setelah itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Termohon menyatakan posita nomor 7 tidak benar, yang benar pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon pernah tinggal 1 (satu) rumah dalam waktu 3 (tiga) hari;
5. Termohon menyatakan posita nomor 8 tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah didamaikan dengan Pemohon oleh siapa pun;

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sudah selama 11 (sebelas) bulan Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan. Selama menikah Penggugat Rekonvensi hanya diberi nafkah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
2. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa Hulawa berpenghasilan sebesar Rp2.500.000,00 per bulan, tetapi tidak memiliki penghasilan lain sebagai sekretaris desa;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berumah tangga selama 7 (tujuh) tahun dengan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah melayani kebutuhan Tergugat Rekonvensi secara lahir dan batin sehingga memiliki 2 (dua) orang anak. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah berupa 1 (satu) set emas yang terdiri atas cincin seberat 3 (tiga)

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gram sebesar 20 karat;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah berupa uang sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat Rekonvensi tidak mau kalau Tergugat Rekonvensi kawin dengan selingkuhannya, Penggugat Rekonvensi tidak mau anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh istri kedua Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi ingin mendidik anaknya sendiri supaya seperti Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Bidan bekerja terkadang shift pagi dan terkadang malam sehingga libur tidak teratur. Selama berumah tangga, anak selalu bersama Penggugat Rekonvensi. Seandainya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka anak akan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi bersama sepupu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagai berikut.
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan;
 - b. Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) set emas berupa cincin seberat 3 (tiga) gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gram sebesar 20 karat;
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - d. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan;
 - b. Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) set emas berupa cincin seberat 3 (tiga) gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gram sebesar 20 karat;
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - d. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;
3. Menetapkan hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

V. Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon, kecuali tentang Termohon tidak mencubit anak Pemohon dan Termohon, yang benar Termohon memukul anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, yang benar orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon dan orang Tua Termohon juga pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa benar Penggugat Reconvensi tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Reconvensi selama 11 (sebelas) bulan dikarenakan Tergugat Reconvensi sudah tidak bersama-sama dengan Penggugat Reconvensi, namun Tergugat Reconvensi telah memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sebelum terjadi pertengkaran sehingga Tergugat Reconvensi berkeberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi. Tergugat Reconvensi meninggalkan rumah karena Tergugat Reconvensi dipukul oleh Penggugat Reconvensi;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi mengaku telah memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ke rekening Penggugat Reconvensi dan diberikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2021 sehingga Tergugat Reconvensi berkeberatan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Reconvensi karena uang itu sudah dianggap sebagai pemberian nafkah mut'ah dari Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak berupa uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) orang anak atau berarti hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 untuk 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi hanya menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat Reconvensi sebesar Rp1.000.000,00 untuk 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan kepada anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi, maka supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak yang kedua bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun jatuh ke Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah hanya memberikan nafkah sebanyak 5 (lima) kali selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang benar Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah tetapi tidak pasti setiap bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan Rp2.200.000,00 (Dua juta Dua ratus ribu rupiah) dipotong dengan kebutuhan lainnya sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi bersih adalah sebesar Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa dengan jam kerja mulai pagi sampai sore, sementara anak tinggal bersama nenek Tergugat Rekonvensi. Seandainya hak asuh diperoleh Tergugat Rekonvensi maka anak akan tinggal bersama Nenek Tergugat Rekonvensi karena sudah terbiasa dengan Nenek Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa foto perempuan yang berada di dompet Pemohon bukan selingkuhan Pemohon, yang benar foto tersebut adalah mahasiswa PPL Bernama Ina yang sedang melaksanakan PPL di kantor desa Pemohon. Foto tersebut ada di dompet Pemohon karena foto tersebut dibuat mainan dan dimasukkan oleh anak Pemohon ke dalam dompet Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



(**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, yaitu berupa nafkah lampau, nafkah mut'ah;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, berupa
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

VI. Dulik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan Termohon membantah tidak pernah memukul anak Pemohon dan Termohon, yang benar Termohon hanya mencubitnya karena tidak mau anak Pemohon dan Termohon tidak sopan terhadap orang tua;

Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menerima uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun uang yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang hasil penjualan mobil sehingga Penggugat Rekonvensi tidak menganggap uang yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah mut'ah sehingga Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, selain nafkah anak yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan;

VII. Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah diberi kesempatan yang seimbang untuk mengajukan jawaban, replik, dan duplik secara lisan, baik dalam konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

VIII. Pembuktian oleh Pemohon Konvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 74/15/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



1. Saksi I umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Jamburan, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri di Palopo dengan status perawan dan jejak. Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di asrama di Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama tinggal di Palopo bersama orang tua Termohon, sementara anak kedua bersama Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada bulan puasa di asrama karena saksilah yang meleraai Pemohon dan Termohon ketika mereka bertengkar. Saksi melihat Termohon menangis karena bertengkar dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mau mengambil anak dari Pemohon di rumah Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau menyerahkan kepada Termohon;

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon tinggal di asrama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pongala, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri di Palopo pada tahun 2013 dengan status perawan dan jejak dan saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di asrama di Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada tahun 2014 karena masalah keuangan, Termohon kalau mau jalan minta uang kepada Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2016, Tiba-tiba Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa disertai Termohon. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 (enam) bulan, tetapi kemudian mereka bersatu kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon menangis karena bertengkar dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada bulan puasa di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon datang ingin mengambil anak dari Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau menyerahkan anak kepada Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saat ini tinggal di asrama di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

IX. Pembuktian Termohon Konvensi

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi karena Termohon tidak berkeberatan diceraikan

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



oleh Pemohon dan sudah mengakui semua permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon merasa tidak perlu membuktikan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

X. Pembuktian oleh Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang masalah nafkah dan hak asuh anak. Atas kesempatan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi dikarenakan setelah agenda pembuktian konvensi, Penggugat Rekonvensi tidak lagi datang di persidangan;

XI. Pembuktian oleh Tergugat Rekonvensi

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya kesempatan pembuktian digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Atas kesempatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti saksi dan hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-03102016-0047 tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7505110612180001 tanggal 06-12-2018 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Daftar Penerimaan Siltap Perangkat Desa Selang Bulan Juni tanggal 12 Juli 2021 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Hulawa. Bukti surat tersebut

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;

XII. Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan dalam Konvensi dan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi serta mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan dalam Konvensi dan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan tetap pada gugatannya dalam rekonvensi serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

A. Maksud dan Tujuan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

B. Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

C. Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

D. Proses Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 September 2021 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

E. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada bulan Juni 2016 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering mendidik anak dengan cara kekerasan apabila Pemohon menegur Termohon justru Termohon marah-marah kepada

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah selama 6 bulan sebab Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah, dan Termohon tidak menghargai dan menghormati, serta mencaci maki orang tua Pemohon, bahkan sering berselisih paham antara Termohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pongoala, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di asrama Termohon di Dusun Pantai, Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

F. Proses Jawab Jinawab

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan semua dalil gugatan Pemohon kecuali dalil gugatan Pemohon pada posita 7 dan 8;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pokok Pemohon pada posita 9, pada prinsipnya Termohon tidak keberaran untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi sebagai istri yang akan diceraikan Termohon mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi kepada Pemohon sebagaimana dalam jawaban, yang oleh Majelis akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



G. Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibantahnya akan dibuktikan selanjutnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah posita 8 dan 9 yaitu Termohon membantah bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan dan Termohon membantah telah berpisah sejak November 2020 karena pada bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah meskipun hanya 3 (tiga) hari. Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan untuk dijatuhkan talak satu raj'i oleh Pemohon, namun Termohon tetap menuntut hak-haknya setelah diceraikan oleh Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kwadang;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

G.1 Bukti Surat

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



aslinya ternyata cocok dan oleh Termohon bukti tersebut diakuinya, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

G.2 Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkarannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah Saksi I dan Saksi II saksi dari Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keduanya pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan keduanya juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sementara Termohon tinggal di rumah asrama Pustu. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak terbukti harus dikesampingkan;

H. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena beda paham dalam mendidik anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 11 (sebelas bulan yang lalu);

I. Pertimbangan Atas Fakta Hukum

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik Cerai Talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran fisik dan adu mulut sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas di mana perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November tahun 2020, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun proses mediasi di luar persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan di mana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 halaman 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح, لان الاستمرار

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد،
وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, di mana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surat ar-Rum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

II. Dalam Rekonvensi

A. Maksud dan Tujuan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonsvansi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsvansi ini;

B. Waktu Gugatan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 Ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonsvansi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "*Permohonan **penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan Cerai Talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan***", dengan demikian gugatan rekonsvansi Penggugat dapat diterima;

C. Pokok Gugatan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi agar memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi berupa
 - a. nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan selama 11 (Sebelas) bulan;
 - b. nafkah mut'ah berupa 1 (satu) set emas berupa cincin seberat 3 (tiga) gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gramsebesar 20 karat;
 - c. nafkah iddah sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - d. nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Rekonvensi menggugat hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun untuk menjatuhkan penetapan agar anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat akan memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai sekretaris desa sebesar Rp2.200.000,00;
2. Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau yang dilalaikan karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sebelum terjadi pertengkaran;
3. Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah terjadi pertengkaran atau bulan Mei 2021;
4. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
5. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;
6. Tergugat Rekonvensi menetapkan hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun untuk menjatuhkan penetapan agar anak tersebut berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya mengetahui gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 lebih, Penggugat Rekonvensi membantah uang yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah lampau dan nafkah mut'ah karena uang yang telah diberikan tersebut adalah uang hasil penjualan mobil, dan untuk nafkah anak, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat besaran nafkah anak, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada 2 (dua) orang anak, sedangkan gugatan rekonvensi lainnya tetap pada gugatan Rekonvensi sebelumnya

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya karena Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilan yang dimilikinya;

D. Pembuktian oleh Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat maupun alat bukti saksi;

E. Pembuktian oleh Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti TR.1, TR.2, dan TR.3 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan secara formil maupun materiil dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak II, lahir 31 Desember 2015 adalah anak kedua dari pasangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 berupa fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa adalah sebesar Rp2.092.552,00 (Dua juta Sembilan puluh Dua ribu Lima ratus Lima puluh Dua);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan jawaban rekonvensinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi

F. Fakta Hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, baik pengakuan Penggugat dan Tergugat rekonvensi, bukti surat, maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 sebelum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertengkar dan Rp10.000.000,00 setelah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengaku telah menerima uang tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi menganggap uang tersebut bukan sebagai nafkah lampau dan nafkah mut'ah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa dengan penghasilan sebesar Rp2.092.552,00 (Dua juta Sembilan puluh Dua ribu Lima ratus Lima puluh Dua rupiah);

G. Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Petitum 1 menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk Seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan rekonsvansi;

H. Nafkah Lampau

Petitum 2.a Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi berupa nafkah lampau, sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Mengenai kewajiban suami dan istri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34:
 - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84:
 - c. Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut.

فالنفقة عن الكسوة لجمع ما مض من تلك المدة دين لها
عليك لأنها استحق ذلك في ذمته

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Artinya "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."

d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat satu hal apapun yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah lampau Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah keduanya pisah tempat tinggal. Pengakuan berklausula Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya merupakan jawaban yang tidak berdasar;

e. Bahwa terkait jumlah nafkah lampau yang wajib dibayarkan, Majelis Hakim mendasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan nafkah lampau yang tidak dibayarkan adalah selama 11 (Sebelas) bulan (kurun waktu Oktober 2020-September 2021) dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

f. Bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku tidak memberikan nafkah rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 sebelum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertengkar dan Rp10.000.000,00 setelah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengaku telah menerima uang tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi menganggap uang tersebut bukan sebagai nafkah lampau dan nafkah mut'ah karena hasil penjualan mobil;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sementara Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat yang menerangkan tentang jumlah gaji Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan, yaitu sebesar

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Rp2.092.552,00 (Dua juta Sembilan puluh Dua ribu Lima ratus Lima puluh Dua rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji bersih setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah dipotong pengeluaran lainnya;

- Bahwa terhadap pemberian yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa pemberian tersebut tidak dapat disebut sebagai nafkah lampau sebab pemberian itu diberikan sebelum Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa untuk menentukan nafkah yang harus diberikan Penggugat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menentukan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan rumus sebagai berikut.

Gaji bulanan : anggota keluarga X lama nafkah lampau= nafkah lampau
Rp2.092.552,00 : 4 (empat) X 11 bulan = **Rp5.754.518,00**

- Bahwa berdasarkan kemampuan, kesanggupan, dan pertimbangan nafkah lampau di atas Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.754.518,00 atau jika dibulatkan menjadi Rp5.755.000 (Lima juta Tujuh ratus Lima puluh Lima ribu rupiah)

I. Nafkah Mut'ah

Petitem 2.b Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah berupa 1 (satu) set emas berupa cincin seberat 3 (tiga) gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gram sebesar 20 karat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 241:

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

وللمطلقات متاع اباالمعروف

Artinya:

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah

sebagai berikut:

تجب عليه الزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

- Bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya)

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



harus dengan cara yang baik, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

- bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* adalah

الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

Artinya:

"Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar'i";

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensilah yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi. Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*).

- Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Tergugat Rekonvensi), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal itu sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program *Maktabah Syamilah*):

لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Artinya:

..."Pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";

- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt.;

- Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang patut dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;

- Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama lebih dari 8 (tahun) tahun namun hanya tinggal bersama dalam satu rumah selama 7 (Tujuh tahun);

- Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



adalah **1 (satu) set emas berupa cincin seberat 3 (tiga) gram, gelang seberat 3 (tiga) gram, dan kalung seberat 3 (tiga) gram sebesar 20 karat**, sementara dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengaku telah memberikan uang sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ke rekening Penggugat Rekonvensi dan diberikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2021 sehingga Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena uang itu sudah dianggap sebagai pemberian nafkah mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum melakukan perceraian dengan Penggugat Rekonvensi tidak dapat disebut sebagai nafkah mut'ah sehingga Majelis Hakim sepakat menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap membebankan nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berpenghasilan kurang lebih Rp2.092.552,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu, lima ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama pada rentang waktu Juni 2013 hingga November 2020 (89 bulan) telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak, maka layak apabila ditetapkan mut'ah sesuai kemampuan suami untuk membayar murt'ah **1 (satu) set emas berupa cincin seberat 1 (satu) gram, gelang seberat 1 (satu) gram, dan kalung seberat 1 (satu) gram sebesar 20 karat**;

J. Nafkah Iddah

Petitem 2.c Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp1.780.000,00 (Satu juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa nafkah 'iddah adalah nafkah yang diperuntukkan bagi seorang istri menjalani masa 'iddah talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, di mana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;
- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak nusyuz maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal itu ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وبسلطنته عليها الزوج حسب لبقاء رجعية كانت إن
المعتدة ونفقة

Artinya:

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

والنققة السكنى الرجعية للمتعمدة ويجب

Artinya:

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al-Iqna' II: 118)

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

- Bahwa untuk menentukan nafkah yang harus diberikan Penggugat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menentukan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan rumus sebagai berikut.

Gaji bulanan : anggota keluarga X lama masa iddah = nafkah iddah
Rp2.092.552,00 : 4 (empat) X 3 bulan = **Rp1.569.414,00**

- Bahwa berdasarkan kemampuan, kesanggupan, dan pertimbangan nafkah lampau di atas Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.569.414,00 atau jika dibulatkan menjadi **1.570.000 (Satu juta Lima ratus Tujuh puluh ribu rupiah)**

K. Nafkah Anak

Petitum 2.d Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi memberikan Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan yang kemudian kesanggupan tersebut disepakati oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa disebabkan besaran nafkah telah disepakati oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'atut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

L. Mekanisme Pembayaran Nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran dan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak berkelanjutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah, mut'ah dan merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya:

"Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam Cerai Talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam Cerai Talak dengan cara yang *ma'ruf dan ihsan*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Tergugat memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus di bayar, dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang dicerai, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
7. bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang dicerai talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;
8. bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tentang nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

M. Hak Hadhanah

Petitum 3. Menetapkan hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi dan 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak kedua yang bernama Anak II umur 5 (Lima) tahun dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat Rekonvensi tidak mau kalau Tergugat Rekonvensi kawin dengan selingkuhannya, Penggugat Rekonvensi tidak mau anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh istri kedua Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi ingin mendidik anaknya sendiri supaya seperti Penggugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi mendalilkan agar hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan Tergugat rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan kepada anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya dalil gugatan tersebut seharusnya Penggugat Rekonvensi dalil gugatannya membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil jawabannya, namun ternyata setelah

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Rekonvensi melakukan jawab-jawab rekonvensi tersebut dan setelah diberikan waktu untuk membuktikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi tidak lagi datang di muka sidang dan Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat, tetapi tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hak hadhanah dalam perkara ini.

N. Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak selain dan selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 11 bulan berupa uang sejumlah **Rp5.755.000,00 (Lima juta Tujuh ratus Lima puluh Lima ribu rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah berupa **cincin, gelang, dan kalung masing-masing seberat 1 (satu) gram sebesar 20 karat**;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah **Rp1.570.000,00 (Satu juta Lima ratus Tujuh puluh ribu rupiah)**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas nama Anak I umur 7 Tahun dan Anak II umur 5 Tahun berupa uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)** setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum amar angka 2, 3, dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.030.000,00 (Satu juta Tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.**

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		900.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
<hr/>				
Jumlah	:	Rp	1.030.000,00	
(Satu juta Tiga puluh ribu rupiah)				

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)